

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis pembahasan terkait kegiatan pemeliharaan bangunan di Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Penulis memberikan simpulan sebagai berikut.

Secara keseluruhan, pelaksanaan manajemen pemeliharaan bangunan pada Dinas BMCKTR Pemprov Sumbar dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 24 tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Gedung bisa dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang baik akan pekerjaan pemeliharaan sehingga pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan menjadi lebih tertata dan sistematis. Namun dikarenakan beberapa faktor dan suatu hal masih ada beberapa komponen gedung yang belum mendapat pemeliharaan dan tidak optimal.

Secara garis besar, mekanisme kegiatan pemeliharaan bangunan telah sesuai dengan empat fungsi manajemen, meliputi Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan (Actuating), dan Pengawasan (Controlling), meskipun di dalam pelaksanaannya masih terdapat kegiatan

pemeliharaan bangunan yang belum sesuai, antara lain adanya beberapa kerusakan yang belum teratasi atau diperbaiki. Hal tersebut juga tidak terlepas dari dampak adanya pandemi Covid-19

Pelaksanaan pemeliharaan bangunan pada Dinas BMCKTR Pemprov Sumbar berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 24 tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Gedung yaitu kegiatan pemeliharaan alat pemadam api ringan dan kegiatan pembersihan harian yang meliputi membuang sampah, membersihkan toilet, membersihkan kaca, serta pembersihan seluruh areal ruang kerja. Untuk pemeliharaan sistem tata udara belum bisa dikatakan baik karena adanya kebocoran sehingga mengakibatkan berlubangnya langit-langit disekitar saluran udara.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan pada kantor Dinas BMCKTR Pemprov Sumbar adalah keterbatasan dana oleh tim anggaran perencanaan dana. Anggaran yang terbatas sehingga mengakibatkan terhambatnya kegiatan pemeliharaan. Serta, tidak pernah terealisasinya reclass aset yang dilakukan biro aset, yang mengakibatkan tidak optimalnya pengukuran nilai gedung dan umur efektifnya.

#### **4.2 Saran**

Untuk pengoptimalan kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan di gedung Dinas BMCKTR Pemprov Sumbar sebaiknya dilakukan pengkajian ulang terhadap rancangan yang dirasa saat ini masih kurang. Langkah strategis yang dapat dilakukan terlebih dahulu dapat menyusun skala prioritas berdasarkan keadaan dan

kebutuhan yang ada terlebih dahulu. Sehingga, pengoptimalan tata pemeliharaan bangunan gedung dapat terlaksana lebih baik lagi.

Selain itu, agar dapat secepatnya mengupayakan melakukan *reclass* aset yang ada. Karena dengan melakukan *reclass* dapat mengetahui sisa umur masa manfaat komponen bangunan gedung. Dengan mengetahui masa manfaat dapat mempersiapkan rencana pemeliharaan yang matang dan kesesuaian kondisi di lapangan dengan rancangan anggaran yang diajukan.